



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 31 Desember 1981, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai

Pemohon I;

PEMOHON II, tanggal lahir 03 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 10 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2009 bertempat di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang berwakil kepada buya yang bernama PENGHULU, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar sebesar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 21 Juni 2010;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, status pernikahan bagi Pemohon I adalah duda bercerai tidak resmi, yangmana sebelumnya Pemohon I pernah menikah secara tidak resmi dan bercerai secara tidak resmi, sedangkan bagi Pemohon II adalah Janda cerai Mati, yangmana suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sariak Laweh Nomor:141/438/WN-SL/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, dan hukum adat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah secara resmi, sebab terkendala masalah pengurusan surat menyurat Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk termasuk keluarga miskin, yangmana sekarang Pemohon I mencari belanja dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 800.000 perbulan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kabupaten Limapuluh Kota Nomor:141/251/WN-SL/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara untuk mengurus Permohonan isbat nikah oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon diizinkan berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2009 bertempat di Kota Payakumbuh;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Agustus 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan sedikit tambahan bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Payakumbuh yang dalam

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat kelengkapan berperkara secara prodeo, setelah diteliti dan lengkap, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah, lalu membacakan putusan sela Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk tertanggal 6 September 2018 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/438/WN-SL/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Limapuluh Kota, setelah diteliti oleh Majelis Hakim alat bukti surat tersebut diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah paman Pemohon II;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2009;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang berwakil kepada buya yang bernama PENGHULU, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah duda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan lainnya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N yang resmi, karena sewaktu itu terkendala surat menyurat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon I;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2009;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang berwakil kepada buya yang bernama PENGHULU, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah duda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan lainnya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N yang resmi, karena sewaktu itu terkendala surat menyurat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 6 September 2018;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal tanggal 09 Januari 2009 di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa suami pertama Pemohon II (SUAMI 1 PEMOHON II) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2007 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Januari 2009 di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh, menurut ketentuan syari'at Islam,

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Januari 2009 di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh;

-Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut tata cara syariat Islam dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang berwakil kepada buya yang bernama PENGHULU, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar sebesar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa, status pernikahan bagi Pemohon I adalah duda bercerai tidak resmi, yang mana sebelumnya Pemohon I pernah menikah secara tidak resmi dan bercerai secara tidak resmi, sedangkan bagi Pemohon II adalah Janda cerai Mati, yang mana suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sariak Laweh Nomor: 141/438/WN-SL/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan P3N yang resmi, disebabkan sewaktu itu terkendala masalah surat menyurat Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Pencatat Nikah sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2009 di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Pencatat Nikah tetapi tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk, tanggal 6 September 2018, Pemohon I dan Pemohon II diberi izin untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma), oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2009 di rumah seorang buya di Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1439 H, oleh **Drs. H. Surisman**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Zurniati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Ketua Majelis,

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati

Rahmi Mailiza Annur, S.HI,

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H.

Biaya:

1. Rp 0,00 (NIHIL)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)